



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febri Purba Chriswantoro;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 24 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan, RT.02/RW.04, Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Febri Purba Chriswantoro ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr.Charisma Adilaga Sugiyanto, S.H.,M.Kn.,CLA,CTA,CPI,CPCLE Advokat yang beralamat di Jalan Raya Pekulo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI PURBA CHRISWANTORO** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 warna putih dengan Plat Nomor P-6248-QAL, Nomor Rangka : MH1KF1119HK933393, Nomor Mesin : KF11E1929810 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Itel P40 warna hitam, iMei 354850301128427 / 354850301128435;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam dengan merk INK;
 - 1 (satu) buah jaket dengan warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan 1973 Billabong;
 - 1 (satu) buah celana levis warna abu-abu.

Dikembalikan kepada terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa Terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa **terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO bersama saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO (Para terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di JL. Gandrung, Lingkungan Cungking, RT.002, RW.002 Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada Hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO menghampiri saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya di Dusun Krajan, Rt / Rw : 1 / 7, Desa Tapanrejo, Kec. Muncar Kab. Banyuwangi dan menyampaikan bahwa istri dari terdakwa yang bernama SEPTIA EKA MURTI LESTARI telah berselingkuh dengan saksi korban DINAR MISLANI, mendengar hal tersebut dan berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh terdakwa membuat saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak terima dan hendak membantu terdakwa untuk bisa mendapatkan handphone milik saksi korban DINAR MISLANI dengan cara apapun termasuk melukai saksi korban DINAR MISLANI tersebut, lalu saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN berinisiatif untuk meminta kepada terdakwa untuk dipesankan dua buah pisau kerambit dengan maksud dan tujuan sebagai alat untuk melukai saksi korban DINAR MISLANI. Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 17.30 Wib

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghampiri saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN yang pada saat itu berada dirumahnya kemudian dengan inisiatif sendiri saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN membuat janji dan mengajak terdakwa untuk mencari dan menemukan saksi korban DINAR MISLANI.

Bahwa pada Hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN melalui telponnya dan menyampaikan untuk janji bertemu di kontes burung yang diselenggarakan Ds. Jambesari, Kec. Glagah pada pukul 17.00 Wib karena terdakwa mendapatkan informasi keberadaan saksi korban DINAR MISLANI akan ada disana. Selanjutnya pada pukul 13.00 Wib saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri saksi BAGUS SUJONO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya di Dsn. Sumberayu, Ds. Sumberberas, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi untuk diajak mencari dan menemukan saksi korban DINAR MISLANI dengan mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 perorang jika sudah bisa menyakiti dan melukai saksi korban DINAR MISLANI tersebut. setelah saksi BAGUS SUJONO sepakat dengan ajakan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, kemudian saksi BAGUS SUJONO mengajak temannya yakni saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) agar juga ikut menemukan saksi korban DINAR MISLANI. Selanjutnya saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN bersama-sama dengan saksi BAGUS SUJONO dan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA berangkat menuju Jambesari, Glagah tempat diadakannya kontes burung dengan mengendarai sepeda motor dimana saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nopol P-4849-ZR, Noka : MH1JFP215FK100720, Nosin : JFP2E1100728 sedangkan saksi BAGUS SUJONO dan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, nopol P-4799-VB, Noka MH1JFU11XFK125869, Nosin JFU1E1125672. Setelah sampai di kontes burung yang diselenggarakan di Jambesari, Giri dan bertemu dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150, warna putih, Plat Nomor P-6248-QAL, Nomor Rangka : MH1KF1119HK933393, Nomor Mesin : KF11E1929810, lalu bersama - sama mencari saksi korban DINAR MISLANI, dan ternyata saksi korban DINAR MISLANI tidak ada disana.

Kemudian terdakwa bersama - sama dengan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, saksi BAGUS SUJONO dan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA berpindah tempat langsung menuju kearah rumah saksi korban

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINAR MISLANI yaitu di Lingk. Cungking, Rt.03, Rw.02, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi dan bersama - sama menunggu didepan pertigaan tepatnya didepan Tempat Pemakaman Umum Cungking yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah saksi korban DINAR MISLANI. Setelah menunggu sekitar 30 menit dan saksi korban DINAR MISLANI tetap tidak ditemukan ataupun lewat dijalan tersebut kemudian terdakwa disuruh oleh saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN menunggu dipertigaan sebelah barat dari pertigaan yang saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO berada dengan jarak sekitar \pm 20 meter dari Tempat Pemakaman Umum, selanjutnya sampai pada pukul 19.00 Wib saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN menyuruh salah seorang warga yang tidak dikenal untuk memanggil saksi korban DINAR MISLANI dirumahnya dengan berpura-pura sebagai orang yang memesan burung secara COD kepada saksi korban DINAR MISLANI. Selanjutnya beberapa menit kemudian saksi korban DINAR MISLANI keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor vixon, warna merah dan menuju kearah saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO, kemudian saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menusuk menggunakan dua buah karambit yang masing - masing dipegangnya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri ke bagian punggung saksi korban DINAR MISLANI sebanyak 4 kali, kemudian disusul oleh saksi BAGUS SUJONO menarik pakaian yang digunakan saksi korban DINAR disertai pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kepala saksi korban DINAR MISLANI lalu saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 3 kali terhadap saksi korban DINAR MISLANI dan mengenai kepala dan tubuh bagian dada. Setelah itu saksi korban DINAR MISLANI berteriak "MALING.. MALING.." sehingga membuat warga disekitar tempat kejadian berkerumun.

Bahwa saat itu saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO berhasil kabur dengan berboncengan mengendarai sepeda motor kearah utara, sedangkan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN berhasil diamankan oleh warga sekitar, namun karena pada saat itu saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN panik dan masih memegang pisau kerambit pada kedua tangannya sehingga kemudian saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mengayun-ayunkan pisau kerambit yang dipegang kepada setiap warga yang mendekat sehingga mengenai saksi IYONO dengan tusukan sebanyak 3 kali yang mengenai bagian perut dan kepala bagian belakang saksi IYONO. Lalu saksi

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD FAIQUROHMAN juga melakukan tusukan kepada saksi SUSILO sebanyak 2 kali yang mengenai bagian wajah saksi SUSILO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya saksi korban mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Blambangan Banyuwangi Nomor : 445/029/III/VER/429.401/ /2025 atas nama pasien DINAR MISLANI, HERI SUSILO, IYONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Saksi DINAR MISLANI: pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka tusuk pada punggung kiri, punggung kiri bawah dan punggung kanan bawah, luka-luka tersebut dapat disebabkan adanya trauma tajam.
- Saksi HERI SUSILO: pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka robek pada dahi tengah dan diatas bibir, luka-luka tersebut dapat disebabkan adanya trauma tajam;
- Saksi IYONO: pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka robek pada leher sisi kanan dan perut sisi kiri, luka-luka tersebut dapat disebabkan adanya trauma tajam.

Dan berdasarkan keterangan ahli Erwin Kurniawan luka yang dialami saksi korban DINAR MISLANI tergolong luka berat yaitu salah satunya hingga menyebabkan Pneumothorax/paru-paru sobek, sedangkan luka yang dialami oleh Saksi Heri Susilo dan saksi Iyono tergolong luka sedang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO bersama saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO (Para terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di JL. Gandrung, Lingkungan Cungking, RT.002, RW.002 Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada Hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO menghampiri saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya di Dusun Krajan, Rt / Rw : 1 / 7, Desa Tapanrejo, Kec. Muncar Kab. Banyuwangi dan menyampaikan bahwa istri dari terdakwa yang bernama SEPTIA EKA MURTI LESTARI telah berselingkuh dengan saksi korban DINAR MISLANI, mendengar hal tersebut dan berdasarkan bukti – bukti yang ditunjukkan oleh terdakwa membuat saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak terima dan hendak membantu terdakwa untuk bisa mendapatkan handphone milik saksi korban DINAR MISLANI dengan cara apapun termasuk melukai saksi korban DINAR MISLANI tersebut, lalu saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN berinisiatif untuk meminta kepada terdakwa untuk dipesankan dua buah pisau kerambit dengan maksud dan tujuan sebagai alat untuk melukai saksi korban DINAR MISLANI. Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menghampiri saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN yang pada saat itu berada dirumahnya kemudian dengan inisiatif sendiri saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN membuat janji dan mengajak terdakwa untuk mencari dan menemukan saksi korban DINAR MISLANI.

Bahwa pada Hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN melalui telponnya dan menyampaikan untuk janji bertemu di kontes burung yang diselenggarakan Ds. Jambesari, Kec. Glagah pada pukul 17.00 Wib karena terdakwa mendapatkan informasi keberadaan saksi korban DINAR MISLANI akan ada disana. Selanjutnya pada pukul 13.00 Wib saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri saksi BAGUS SUJONO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya di Dsn. Sumberayu, Ds. Sumberberas, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi untuk diajak mencari dan menemukan saksi korban DINAR MISLANI dengan mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 perorang jika sudah bisa menyakiti dan melukai saksi korban DINAR MISLANI tersebut. setelah saksi BAGUS SUJONO sepakat dengan ajakan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, kemudian saksi BAGUS SUJONO mengajak temannya yakni saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) agar juga ikut menemukan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINAR MISLANI. Selanjutnya saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN bersama-sama dengan saksi BAGUS SUJONO dan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA berangkat menuju Jambesari, Glagah tempat diadakannya kontes burung dengan mengendarai sepeda motor dimana saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nopol P-4849-ZR, Noka : MH1JFP215FK100720, Nosin : JFP2E1100728 sedangkan saksi BAGUS SUJONO dan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, nopol P-4799-VB, Noka MH1JFU11XFK125869, Nosin JFU1E1125672. Setelah sampai di kontes burung yang diselenggarakan di Jambesari, Giri dan bertemu dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150, warna putih, Plat Nomor P-6248-QAL, Nomor Rangka : MH1KF1119HK933393, Nomor Mesin : KF11E1929810, lalu bersama - sama mencari saksi korban DINAR MISLANI, dan ternyata saksi korban DINAR MISLANI tidak ada disana.

Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, saksi BAGUS SUJONO dan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA berpindah tempat langsung menuju kearah rumah saksi korban DINAR MISLANI yaitu di Lingk. Cungking, Rt.03, Rw.02, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi dan bersama - sama menunggu didepan pertigaan tepatnya didepan Tempat Pemakaman Umum Cungking yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah saksi korban DINAR MISLANI. Setelah menunggu sekitar 30 menit dan saksi korban DINAR MISLANI tetap tidak ditemukan ataupun lewat dijalan tersebut kemudian terdakwa disuruh oleh saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN menunggu dipertigaan sebelah barat dari pertigaan yang saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO berada dengan jarak sekitar \pm 20 meter dari Tempat Pemakaman Umum, selanjutnya sampai pada pukul 19.00 Wib saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN menyuruh salah seorang warga yang tidak dikenal untuk memanggil saksi korban DINAR MISLANI dirumahnya dengan berpura-pura sebagai orang yang memesan burung secara COD kepada saksi korban DINAR MISLANI. Selanjutnya beberapa menit kemudian saksi korban DINAR MISLANI keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor vixion, warna merah dan menuju kearah saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO, kemudian saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menusuk menggunakan dua buah karambit yang masing-masing dipegangnya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri ke bagian

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung saksi korban DINAR MISLANI sebanyak 4 kali, kemudian disusul oleh saksi BAGUS SUJONO menarik pakaian yang digunakan saksi korban DINAR disertai pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kepala saksi korban DINAR MISLANI lalu saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 3 kali terhadap saksi korban DINAR MISLANI dan mengenai kepala dan tubuh bagian dada. Setelah itu saksi korban DINAR MISLANI berteriak "MALING.. MALING.." sehingga membuat warga disekitar tempat kejadian berkerumun.

Bahwa saat itu saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO berhasil kabur dengan berboncengan mengendarai sepeda motor kearah utara, sedangkan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN berhasil diamankan oleh warga sekitar, namun karena pada saat itu saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN panik dan masih memegang pisau kerambit pada kedua tangannya sehingga kemudian saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mengayun-ayunkan pisau kerambit yang dipegang kepada setiap warga yang mendekat sehingga mengenai saksi IYONO dengan tusukan sebanyak 3 kali yang mengenai bagian perut dan kepala bagian belakang saksi IYONO. Lalu saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN juga melakukan tusukan kepada saksi SUSILO sebanyak 2 kali yang mengenai bagian wajah saksi SUSILO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya saksi korban mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Blambangan Banyuwangi Nomor : 445/029/III/VER/429.401/ /2025 atas nama pasien DINAR MISLANI, HERI SUSILO, IYONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Saksi DINAR MISLANI: pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka tusuk pada punggung kiri, punggung kiri bawah dan punggung kanan bawah, luka-luka tersebut dapat disebabkan adanya trauma tajam.
- Saksi HERI SUSILO: pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka robek pada dahi tengah dan diatas bibir, luka-luka tersebut dapat disebabkan adanya trauma tajam;
- Saksi IYONO: pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka robek pada leher sisi kanan dan perut sisi kiri, luka-luka tersebut dapat disebabkan adanya trauma tajam.

Dan berdasarkan keterangan ahli Erwin Kurniawan luka yang dialami saksi korban DINAR MISLANI tergolong luka berat yaitu salah satunya hingga

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan Pneumothorax/paru-paru sobek, sedangkan luka yang dialami oleh Saksi Heri Susilo dan saksi Iyono tergolong luka sedang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa **FEBRI PURBA CHRISWANTORO** bersama saksi **MOHAMAD FAIQUROHMAN**, saksi **AHMAD ZAKARIA MUSTOFA** dan saksi **BAGUS SUJONO** (Para terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di JL. Gandrung, Lingkungan Cungking, RT.002, RW.002 Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada Hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa **FEBRI PURBA CHRISWANTORO** menghampiri saksi **MOHAMAD FAIQUROHMAN** (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya di Dusun Krajan, Rt / Rw : 1 / 7, Desa Tapanrejo, Kec. Muncar Kab. Banyuwangi dan menyampaikan bahwa istri dari terdakwa yang bernama **SEPTIA EKA MURTI LESTARI** telah berselingkuh dengan saksi korban **DINAR MISLANI**, mendengar hal tersebut dan berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh terdakwa membuat saksi **MOHAMAD FAIQUROHMAN** (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak terima dan hendak membantu terdakwa untuk bisa mendapatkan handphone milik saksi korban **DINAR MISLANI** dengan cara apapun termasuk melukai saksi korban **DINAR MISLANI** tersebut, lalu saksi **MOHAMAD FAIQUROHMAN** berinisiatif untuk meminta kepada terdakwa untuk dipesankan dua buah pisau kerambit dengan maksud dan tujuan sebagai alat untuk melukai saksi korban **DINAR MISLANI**. Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menghampiri saksi **MOHAMAD FAIQUROHMAN** yang pada saat itu berada di rumahnya kemudian dengan inisiatif sendiri saksi **MOHAMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAIQUROHMAN membuat janji dan mengajak terdakwa untuk mencari dan menemukan saksi korban DINAR MISLANI.

Bahwa pada Hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN melalui telponnya dan menyampaikan untuk janji bertemu di kontes burung yang diselenggarakan Ds. Jambesari, Kec. Glagah pada pukul 17.00 Wib karena terdakwa mendapatkan informasi keberadaan saksi korban DINAR MISLANI akan ada disana. Selanjutnya pada pukul 13.00 Wib saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri saksi BAGUS SUJONO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya di Dsn. Sumberayu, Ds. Sumberberas, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi untuk diajak mencari dan menemukan saksi korban DINAR MISLANI dengan mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 perorang jika sudah bisa menyakiti dan melukai saksi korban DINAR MISLANI tersebut. setelah saksi BAGUS SUJONO sepakat dengan ajakan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, kemudian saksi BAGUS SUJONO mengajak temannya yakni saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) agar juga ikut menemukan saksi korban DINAR MISLANI. Selanjutnya saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN bersama-sama dengan saksi BAGUS SUJONO dan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA berangkat menuju Jambesari, Glagah tempat diadakannya kontes burung dengan mengendarai sepeda motor dimana saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nopol P-4849-ZR, Noka : MH1JFP215FK100720, Nosin : JFP2E1100728 sedangkan saksi BAGUS SUJONO dan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, nopol P-4799-VB, Noka MH1JFU11XFK125869, Nosin JFU1E1125672. Setelah sampai di kontes burung yang diselenggarakan di Jambesari, Giri dan bertemu dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150, warna putih, Plat Nomor P-6248-QAL, Nomor Rangka : MH1KF1119HK933393, Nomor Mesin : KF11E1929810, lalu bersama-sama mencari saksi korban DINAR MISLANI, dan ternyata saksi korban DINAR MISLANI tidak ada disana.

Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, saksi BAGUS SUJONO dan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA berpindah tempat langsung menuju kearah rumah saksi korban DINAR MISLANI yaitu di Lingk. Cungking, Rt.03, Rw.02, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi dan bersama-sama menunggu didepan pertigaan

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didepan Tempat Pemakaman Umum Cungkung yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah saksi korban DINAR MISLANI. Setelah menunggu sekitar 30 menit dan saksi korban DINAR MISLANI tetap tidak ditemukan ataupun lewat dijalan tersebut kemudian terdakwa disuruh oleh saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN menunggu dipertigaan sebelah barat dari pertigaan yang saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO berada dengan jarak sekitar \pm 20 meter dari Tempat Pemakaman Umum, selanjutnya sampai pada pukul 19.00 Wib saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN menyuruh salah seorang warga yang tidak dikenal untuk memanggil saksi korban DINAR MISLANI dirumahnya dengan berpura-pura sebagai orang yang memesan burung secara COD kepada saksi korban DINAR MISLANI. Selanjutnya beberapa menit kemudian saksi korban DINAR MISLANI keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor vixion, warna merah dan menuju kearah saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO, kemudian saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menusuk menggunakan dua buah karambit yang masing-masing dipegangnya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri ke bagian punggung saksi korban DINAR MISLANI sebanyak 4 kali, kemudian disusul oleh saksi BAGUS SUJONO menarik pakaian yang digunakan saksi korban DINAR disertai pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kepala saksi korban DINAR MISLANI lalu saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 3 kali terhadap saksi korban DINAR MISLANI dan mengenai kepala dan tubuh bagian dada. Setelah itu saksi korban DINAR MISLANI berteriak "MALING.. MALING.." sehingga membuat warga disekitar tempat kejadian berkerumun.

Bahwa saat itu saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO berhasil kabur dengan berboncengan mengendarai sepeda motor kearah utara, sedangkan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN berhasil diamankan oleh warga sekitar, namun karena pada saat itu saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN panik dan masih memegang pisau kerambit pada kedua tangannya sehingga kemudian saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mengayunkan pisau kerambit yang dipegang kepada setiap warga yang mendekat sehingga mengenai saksi IYONO dengan tusukan sebanyak 3 kali yang mengenai bagian perut dan kepala bagian belakang saksi IYONO. Lalu saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN juga melakukan tusukan kepada saksi SUSILO sebanyak 2 kali yang mengenai bagian wajah saksi SUSILO.

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya saksi korban mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Blambangan Banyuwangi Nomor : 445/029/III/VER/429.401/ /2025 atas nama pasien DINAR MISLANI, HERI SUSILO, IYONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Saksi DINAR MISLANI: pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka tusuk pada punggung kiri, punggung kiri bawah dan punggung kanan bawah, luka-luka tersebut dapat disebabkan adanya trauma tajam.
- Saksi HERI SUSILO: pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka robek pada dahi tengah dan diatas bibir, luka-luka tersebut dapat disebabkan adanya trauma tajam;
- Saksi IYONO: pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka robek pada leher sisi kanan dan perut sisi kiri, luka-luka tersebut dapat disebabkan adanya trauma tajam.

Dan berdasarkan keterangan ahli Erwin Kurniawan luka yang dialami saksi korban DINAR MISLANI tergolong luka berat yaitu salah satunya hingga menyebabkan Pneumothorax/paru-paru sobek, sedangkan luka yang dialami oleh Saksi Heri Susilo dan saksi Iyono tergolong luka sedang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP. Jo. 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DINAR MISLANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan yang beralamat Jl. Gandrung, Lingk. Cungking, Rt. 02, Rw. 02, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab Banyuwangi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi yaitu tiga orang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 1. laki-laki pertama usia \pm 24 tahun, kulit sawo matang, tinggi \pm 160 sentimeter, rambut hitam lurus, menggunakan jaket berwarna hitam bertuliskan H-TRACK dan celana panjang jeans berwarna dongker.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. laki-laki kedua berusia \pm 36 tahun, kulit sawo matang, tinggi \pm 160 sentimeter, rambut hitam lurus, menggunakan pakaian kaos hitam dan celana pendek jeans motif robek-robek warna dongker, terdapat tato di lengan kanan dan lengan kirinya.

3. laki-laki ketiga berusia sekitar \pm 51 tahun, kulit sawo matang, tinggi \pm 155 sentimeter, rambut hitam lurus, menggunakan pakaian jaket berwarna kuning dan celana panjang jeans warna dongker.

- Bahwa pada saat itu yang menjadi korban selain saksi ada orang lain lagi yakni saksi IYONO dan sdr. HERI SUSILO;
- Bahwa saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN (Terdakwa dilakukan Penuntutan secara terpisah) melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis kerambit, sedangkan dua lainnya yaitu saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO (Para terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan kedua tangannya. Sedangkan untuk mencapai tempat dimana saksi berada dan ketiga saksi tersebut diatas menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario berwarna putih;
- Bahwa untuk saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN menggunakan dua buah senjata tajam yang dibawanya berjenis Kerambit yang dipegang masing-masing menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya melakukan tebasan kepada saksi, saksi IYONO, maupun sdr HERI SUSILO sehingga menyebabkan luka robek pada beberapa bagian tubuh saksi, saksi IYONO maupun sdr HERI SUSILO, sedangkan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO melakukan kekerasan dengan cara menggunakan kedua tangannya memukul pada beberapa bagian tubuh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan peran masing masing pelaku yaitu :
 1. Saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, dengan menggunakan 2 buah senjata tajam jenis Pisau Kerambit yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya menebaskannya dan menusukannya pada bagian punggung saksi sebanyak 4 kali juga menebaskan senjata tajam miliknya dan mengenai pipi sebelah kiri Sdr. HERI SUSILO selain itu dengan senjata tajam miliknya menebaskannya dan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian leher tepatnya dibawah telinga sebelah kiri dan bagian perut saksi IYONO.

2. Saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA, dengan menggunakan kedua tangannya memukul saksi sebanyak tiga kali kearah kepala dan menendang sebanyak 1 kali kearah perut saksi.

3. Saksi BAGUS SUJONO, dengan menggunakan tangan kanannya menarik pakaian yang saksi gunakan dan dengan tangan kanan yang mengepal memukul sebanyak 1 kali kearah kepala saksi.

- Bahwa yang turut mengetahui tindakan kekerasan tersebut yaitu sdr HERI SUSILO dan saksi IYONO yang juga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh saksi MOHAMMAD FAIQUROHMAN, saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO (Para terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti siapa orang-orang yang telah melakukan kekerasan terhadap dirinya, setelah saksi mencari tahu di media sosial terkait pemberitaan saksi dianiaya oleh tiga orang tidak dikenal, ternyata ketiga orang tersebut merupakan suruhan dari terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO. Yang mana sebelumnya memang saksi pernah memiliki masalah dengan terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO tersebut terkait adanya hubungan asmara antara saksi dengan istri terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO, namun permasalahan tersebut sudah lama terselesaikan antara saksi dengan terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO dan dianggap tidak ada permasalahan Kembali;

- Bahwa saksi menerangkan akibat dari tusukan yang dilakukan oleh saksi MOHAMMAD FAIQUROHMAN dengan menggunakan dua buah pisau kerambit yang dibawanya, saksi mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kiri saksi tepat dibawah telinga kiri saksi, selain itu saksi juga mengalami luka tusukan pada bagian punggung sebelah kiri, punggung sebelah kiri bawah, dan punggung kanan bawah, serta atas kejadian tersebut saksi tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya karena memerlukan perawatan intensif di rumah sakit selama 3 hari, dan setelah keluar dari rumah sakit saksi tetap perlu melakukan kontrol kerumah sakit akibat dari luka yang saksi alami, namun saat ini kondisi

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw



saksi sudah sudah berangsur membaik dan saksi mulai berkegiatan sebagaimana biasanya;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 19.00 wib saat hendak keluar untuk mencari makan, saksi mengeluarkan kendaraan miliknya dari rumah, saksi melihat seseorang menggunakan jaket jumper warna hitam sedang bersender di tembok gang rumahnya, ketika saksi hendak menyalakan kendaraannya, seseorang tersebut keluar gang, kemudian di saat saksi mengendarai kendaraan keluar gang, saksi melihat seseorang tersebut sudah berada di timur gang tepatnya di depan bengkel. Pada posisi tersebut saksi melihat terdapat 3 orang yang tidak saksi kenal dengan membawa 2 unit kendaraan sepeda motor yang mana 1 orang dengan menggunakan jaket warna hitam membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam, sedangkan 2 orang lainnya yang menggunakan kaos hitam dan 1 orang lainnya menggunakan jaket warna kuning berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna putih;
- Bahwa ketika saksi berjalan menuju arah timur, kedua kendaraan tersebut berada di depan dan belakang saksi dimana seseorang yang menggunakan jaket hitam dengan menggunakan kendaraan honda beat berada di depan saksi dan 1 kendaraan dengan 2 (dua) orang berboncengan di belakang saksi, tidak jauh terdapat pertigaan jalan, dan seseorang tersebut yang berada di depan saksi belok ke arah kanan, kemudian 2 (dua) orang yang pada saat itu berboncengan tetap mengikuti saksi di belakang, setelah 25 meter dari pertigaan saksi di pepet oleh seseorang menggunakan jaket warna hitam, dan seseorang tersebut bertanya kepada saksi "MAS DINAR YA" saksi reflek mengatakan "IYO", kemudian seseorang tersebut mengatakan "AKU TEKNO KICAU MANIA IKI COD NENG NDI", karena saksi berpikir tidak pernah janji dengan siapapun terkait transaksi burung sehingga saksi merasa curiga, hingga saksi berhenti di depan rumah yang memiliki penerangan terang dan memiliki situasi yang cukup ramai, kemudian seseorang tersebut berhenti di pertigaan dekat kuburan cungkung, tidak lama saksi di hadang oleh 2 (dua) orang yang berboncengan tersebut, lalu saksi di pukul oleh salah satu orang yang berboncengan tersebut tepat di bagian helm yang saksi gunakan



- hingga terlepas dan kendaraan saksi terjatuh, karena saksi merasa takut sehingga saksi mundur dan berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi mendengar suara meminta tolong kemudian teman dari yang berboncengan tersebut yang menggunakan jaket berwarna kuning mendatangi saksi langsung memukul saksi secara brutal, dan ketika banyak yang datang akan menolong saksi, saksi melihat saksi MOHAMMAD FAIQUROHMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menggunakan jaket hitam mengeluarkan pisau dengan jenis kerambit dari tasnya, lalu saksi MOHAMMAD FAIQUROHMAN lari menuju kearah saksi dan menusuk bagian punggung belakang saksi sebanyak 4 (empat) kali, kemudian saksi melihat pada saat kejadian tersebut terdapat sdr HERI SUSILO ingin memisah dan melindungi saksi, lalu saksi MOHAMMAD FAIQUROHMAN menusuk saksi kemudian menusuk wajah sdr HERI SUSILO hingga mengalami luka robek, selanjutnya datang saksi IYONO yang ingin memisah namun juga mendapatkan tusukan dari saksi MOHAMMAD FAIQUROHMAN tepat di bagian perut dan leher;
 - Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian banyaknya warga dan orang yang lewat ikut berhenti mengamankan saksi MOHAMMAD FAIQUROHMAN yang membawa senjata tajam tersebut, mengetahui hal tersebut kedua orang yang menggunakan kaos hitam polos dan jaket kuning yakni saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA, dan saksi BAGUS SUJONO (Para terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil kabur dengan menggunakan kendaraannya sepeda motor Honda vario berboncengan kearah utara cungking, selanjutnya HERI SUSILO dan saksi IYONO dibawa kerumah sakit untuk dilakukan perawatan;
 - Bahwa saksi berniat pulang dan memberi kabar kakak saksi, akan tetapi kendaraan saksi tidak bisa di nyalakan, kemudian saksi meminta tolong kepada warga sekitar untuk mengantarkan saksi pulang kerumah. Sesampai di rumah saksi menemui kakak saksi dan memberi kabar bahwa saksi telah dianiaya oleh tiga orang yang tidak dikenal di daerah Jl. Gandrung, Lingk. Cungking, Rt. 02, Rw. 02, Kel, Mojopanggung, Kec. Giri, Kab Banyuwangi, mendengar kabar dari saksi sehingga kakak saksi kaget dan bergegas menuju tempat kejadian tersebut menggunakan kendaraan, sesampainya di lokasi kakak saksi langsung melihat kejadian tersebut dan mencari pelakunya



akan tetapi pelakunya sudah diamankan pihak kepolisian, setelah itu saksi merasakan sesak nafas, dan saksi meminta minum kepada kakak saksi, saat saksi, akan minum, kakak saksi memegang leher bagian belakang saksi terdapat darah, seketika itu kakak saksi menarik jaket saksi ke bawah dan melihat terdapat luka akibat senjata tajam tersebut, tidak lama saksi di bawa ke rumah sakit dan tidak sadarkan diri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi IYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan yang beralamat Jl. Gandrung, Lingk. Cungking, Rt. 02, Rw. 02, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab Banyuwangi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi yaitu tiga orang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Laki-laki pertama usia \pm 24 tahun, kulit sawo matang, tinggi \pm 160 sentimeter, rambut hitam lurus, menggunakan jaket berwarna hitam bertuliskan H-TRACK dan celana panjang jeans berwarna dongker.
2. Laki-laki kedua berusia \pm 36 tahun, kulit sawo matang, tinggi \pm 160 sentimeter, rambut hitam lurus, menggunakan pakaian kaos hitam dan celana pendek jeans motif robek-robek warna dongker, terdapat tato di lengan kanan dan lengan kirinya.
3. Laki-laki ketiga berusia sekitar \pm 51 tahun, kulit sawo matang, tinggi \pm 155 sentimeter, rambut hitam lurus, menggunakan pakaian jaket berwarna kuning dan celana panjang jeans warna dongker.

- Bahwa yang menjadi korban dalam kekerasan tersebut yaitu saksi DINAR MISLANI, sdr HERI SUSILO, dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis kerambit, sedangkan dua lainnya yaitu saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA, dan saksi BAGUS SUJONO (Para terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan kedua tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN menggunakan dua buah senjata tajam yang dibawanya berjenis Kerambit yang dipegang masing-masing menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya melakukan tebasan kepada saksi DINAR MISLANI, sdr HERI SUSILO, maupun saksi sendiri sehingga menyebabkan luka robek pada beberapa bagian tubuh, Sedangkan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO melakukan kekerasan dengan cara menggunakan kedua tangannya memukul saksi korban DINAR MISLANI;
- Bahwa saksi menerangkan peran pelaku yaitu Saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan menggunakan 2 buah senjata tajam jenis Pisau Kerambit yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya menebaskannya dan menusukannya pada bagian punggung saksi Dinar Mislani sebanyak 4 kali juga menebaskan senjata tajam miliknya dan mengenai pipi sebelah kiri Sdr. HERI SUSILO selain itu dengan senjata tajam miliknya menebaskannya dan mengenai bagian leher tepatnya dibawah telinga sebelah kiri dan bagian perut saksi sendiri;
- Bahwa saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan menggunakan kedua tangannya memukul saksi Dinar Mislani sebanyak tiga kali kearah kepala dan menendang sebanyak 1 kali kearah perut saksi;
- Saksi BAGUS SUJONO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan menggunakan tangan kanannya menarik pakaian yang saksi gunakan dan dengan tangan kanan yang mengepal memukul sebanyak 1 kali kearah kepala saksi;
- Bahwa yang turut mengetahui tindakan kekerasan secara bersama-sama tersebut yaitu saksi DINAR MISLANI dan saksi sendiri yang juga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh saksi MOHAMMAD FAIQUROHMAN, saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA, dan saksi BAGUS SUJONO (Para terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti latar belakang dari ketiga pelaku melakukan kekerasan secara Bersama-sama, yang saksi ketahui yaitu ketika saksi keluar rumah terjadi keributan dan saksi melihat saksi MOHAMMAD FAIQUROHMAN, saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA, dan saksi BAGUS SUJONO melakukan kekerasan kepada

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban DINAR MISLANI sehingga kemudian saksi mencoba melerainya namun saksi juga ikut dianiaya oleh saksi MOHAMMAD FAIQUROHMAN tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan akibat dari tebasan yang dilakukan oleh saksi MOHAMMAD FAIQUROHMAN dengan menggunakan dua buah pisau kerambit yang dibawanya, saksi mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kiri saksi tepat dibawah telinga kiri saksi, selain itu saksi juga mengalami luka robek pada bagian perut dan pergelangan tangan kiri serta saksi tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasanya karena memerlukan perawatan intensif di rumah sakit selama 3 hari, dan setelah keluar dari rumah sakit saksi tetap perlu melakukan kontrol kerumah sakit akibat dari luka yang saksi alami tersebut. Namun saat ini kondisi saksi sudah sudah berangsur membaik dan saksi mulai berkegiatan sebagaimana biasanya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 19.00 wib saat saksi berada dirumah dengan alamat Lingk. Cungking, Rt.01, Rw.02, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kabupaten Banyuwangi saksi mendengar kericuhan berupa seseorang yang meneriakan kata "MALING.. MALING.." yang terjadi diluar rumah tepatnya dijalan gang depan rumah saksi berada. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi keluar untuk memastikan situasi sekitar, setelah saksi keluar rumah ternyata saksi melihat tetangga saksi yakni saksi DINAR MISLANI sedang mengalami tindakan kekerasan oleh tiga orang tidak dikenal, selain itu saksi melihat tetangga saksi yang bernama HERI SUSILO juga keluar dari rumahnya dan menghampiri saksi korban DINAR MISLANI tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian dengan segera saksi menghampirinya diikuti dengan beberapa warga setempat yang juga ikut menghampiri kejadian tersebut. Kemudian setelah saksi mencoba meleraai antara saksi korban DINAR MISLANI dengan ketiga orang yang menganiayanya tersebut, dua dari tiga orang yang melakukan kekerasan terhadap saksi DINAR MISLANI berhasil kabur sehingga menyisakan satu orang yang diketahui menggunakan jaket hitam bertuliskan H-TRACK yang memegang senjata tajam berupa pisau kerambit berjumlah dua buah yang dipegangnya ditangan kanan dan kirinya, kemudian setelah melihat HERI SUSILO juga mencoba meleraai antara saksi DINAR MISLANI dengan seseorang yang melakukan

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw



kekerasan, saksi juga ikut meleraikan keduanya namun ternyata saksi terkena tebasan pisau kerambit yang dibawa oleh saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) pada leher sebelah kiri saksi, selain itu tebasan tersebut juga mengenai perut dan pergelangan tangan kiri saksi, karena hal tersebut kemudian kondisi saksi melemah dan saksi dibawa ke rumah sakit, sedangkan orang yang melakukan kekerasan terhadap saksi DINAR MISLANI berhasil diamankan oleh warga setempat;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi SUSILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan yang beralamat Jl. Gandrung, Lingk. Cungking, Rt. 02, Rw. 02, Kel, Mojopanggung, Kec. Giri, Kab Banyuwangi;
- Bahwa setelah mendengarkan cerita tersebut saksi langsung bergegas membonceng adik kandung saksi menuju tempat kejadian, sesampainya di sana saksi melihat pelaku sudah di amankan oleh pihak kepolisian, setelah saksi mencari informasi kepada warga sekitar bahwa pelaku kekerasan terhadap adik kandung saksi yakni saksi korban DINAR MISLANI sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya adalah pelaku yang telah di amankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa adik saksi meminta saksi untuk mengambilkan minum, saksi meminta minum kepada warga sekitar dan memberikan minum ke saksi DINAR MISLANI, setelah saksi meminumkan air tersebut dan memegang pundak adik saksi, ternyata terdapat luka sobek dan mengalami pendarahan cukup banyak, seketika itu saksi meminta tolong kepada warga untuk segera mengantar saksi DINAR MISLANI ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut;
- Bahwa yang saksi ketahui saat saksi berada di tempat kejadian hanya seseorang dengan postur tubuh kecil menggunakan pakaian jamper warna hitam, untuk kedua orang lainnya menurut keterangan warga di saat saksi datang sudah pergi kabur;
- Bahwa atas kejadian tersebut ada 3 korban yaitu : DINAR MISLANI, HERI SUSILO dan IYONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan melihat luka yang dialami oleh saksi DINAR MISLANI, sdr HERI SUSILO, saksi IYONO hal tersebut dilakukan dengan cara di tusuk dan di bacok;
- Bahwa dengan melihat luka yang di alami oleh saksi DINAR MISLANI, sdr HERI SUSILO dan saksi IYONO tersebut sdr HERI SUSILO mengalami luka robek akibat pisau kerambit pada bagian Dahi Tengah, Luka Robek diatas bibir berbentuk Horizontal mulai dari atas bibir sampai pada pipi sisi kiri, Saksi DINAR MISLANI mengalami luka akibat pisau Kerambit pada bagian punggung kiri, Punggung kiri bawah, dan punggung kanan bawah, Saksi IYONO mengalami luka robek pada leher sisi kanan dan perut sisi kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi WHISNU BACHTIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan yang beralamat Jl. Gandrung, Lingk. Cungking, Rt. 02, Rw. 02, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab Banyuwangi;
- Bahwa orang yang telah diamankan yaitu Saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, Saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan Saksi BAGUS SUJONO (Para Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Terdakwa;
- Bahwa terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO dan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN tertangkap pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan yang beralamat Jl. Gandrung, Lingk. Cungking, Rt. 02, Rw. 02, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab Banyuwangi, sedangkan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO tertangkap pada pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 05.00 wib di pinggir jalan raya yang beralamat Dsn. Curahkrakal, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Tambakrejo, Kec. Muncar, Kab Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO pemilik masalah awal dengan saksi DINAR MISLANI (korban), merencanakan kekerasan terhadap saksi DINAR MISLANI;
- Bahwa saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) berperan sebagai eksekutor, pelaku

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan menggunakan senjata tajam Kerambit dengan cara menggunakan dua buah karambit yang Saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN pegang masing-masing dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri menebaskannya ke bagian punggung saksi DINAR MISLANI sebanyak 4 kali. Kemudian melakukan tebasan sebanyak 3 kali dan mengenai bagian perut dan kepala bagian belakang saksi IYONO. Lalu melakukan tebasan sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah saksi SUSILO;

- Bahwa saksi BAGUS SUJONO berperan sebagai menarik pakaian yang digunakan saksi DINAR disertai pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kepala saksi DINAR MISLANI;
- Bahwa saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA berperan memukul saksi DINAR MISLANI tepat di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dan juga menendang saksi DINAR MISLANI di bagian perut;
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 15 November 2025 sekira pukul 21.00 Wib yang saat itu Terdakwa FEBRI PURBA menghampiri saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN yang berada di rumah dengan Alamat Dusun Krjaan, Rt / Rw : 1 / 7, Desa Tapanrejo, Kec.Muncar Kab.Banyuwangi dan menyampaikan kepada saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN bahwa istrinya yang bernama SEPTIA EKA MURTI LESTARI telah berselingkuh dengan saksi korban DINAR MISLANI;
- Bahwa terdakwa FEBRI PURBA menyampaikan kepada saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN bahwa didalam handphone milik saksi korban DINAR MISLANI terdapat foto dan video istri dari terdakwa FEBRI PURBA yang bernama SEPTIA EKA MURTI LESTARI dengan tidak memakai busana dan terdapat video persetubuhan antara SEPTIA EKA MURTI LESTARI dengan saksi korban DINAR MISLAN. Selanjutnya terdakwa FEBRI PURBA menunjukan kepada saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN chat tiktok antara istri terdakwa dengan nama akun tiktok **SEPTIA_EML28** dengan akun tiktok milik DINAR MISLANI dengan nama **dinartourleader** yang dibukanya dengan menggunakan handphone milik terdakwa FEBRI PURBA merk ITEL P40, warna hitam, IMEI 354850301128427 / 354850301128435 yang isinya chat antara SEPTIA EKA MURTI LESTARI dengan saksi DINAR MISLAN "Yank... foto-foto wes dihapus kan?" dan dijawab oleh saksi DINAR MISLAN "sudah" dan isi chat berikutnya SEPTIA EKA MURTI

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI menyampaikan bahwa Khawatir jika mengirimkan foto tanpa busana miliknya akan diviralkan. Dari chat tersebut sehingga membuat saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN tidak terima dan hendak membantu terdakwa FEBRI PURBA untuk bisa mendapatkan handphone milik saksi DINAR MISLANI dengan cara apapun termasuk melukai saksi DINAR MISLANI tersebut;

- Bahwa saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN berinisiatif untuk meminta kepada Terdakwa FEBRI PURBA untuk dipesankan dua buah pisau karimbit dengan maksud dan tujuan sebagai alat untuk melukai saksi DINAR MISLANI;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa FEBRI PURBA menghampiri saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN yang pada saat itu berada dirumah dengan Alamat Dusun Krjaan, Rt / Rw : 1 / 7, Desa Tapanrejo, Kec.Muncar Kab.Banyuwangi, kemudian dengan inisiatif sendiri saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN membuat janji dan mengajak terdakwa FEBRI PURBA untuk mencari dan menemukan saksi DINAR MISLANI keesokan harinya. Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa FEBRI PURBA menghubungi saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN menggunakan telponnya dan menyampaikan untuk janji bertemu di kontes burung yang diselenggarakan Ds. Jambesari, Kec. Glagah pada pukul 17.00 Wib karena terdakwa FEBRI PURBA menyampaikan kepada saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mendapatkan informasi keberadaan saksi DINAR MISLANI akan ada disana. Selanjutnya pada pukul 13.00 Wib saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN menghampiri saksi JONO dirumahnya dengan alamat Dsn. Sumberayu, Ds. Sumberberas, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi untuk diajak mencari dan menemukan saksi DINAR MISLANI dengan diiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 perorang jika sudah bisa menyakiti dan melukai saksi DINAR MISLANI tersebut. setelah saksi JONO sepakat dengan permintaan tersebut saksi JONO mengajak temannya yakni saksi JAKA agar juga ikut menemukan saksi DINAR MISLANI;
- Bahwa selanjutnya saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN bersama-sama dengan saksi JONO dan saksi JAKA berangkat menuju Jambesari, Glagah tempat diadakannya kontes burung dengan mengendarai sepeda motor dimana saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mengendarai

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nopol P-4849-ZR, Noka : MH1JFP215FK100720, Nosin : JFP2E1100728, sedangkan saksi JONO dan saksi JAKA berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, nopol P-4799-VB, Noka MH1JFU11XFK125869, Nosin JFU1E1125672. setelah sampai di kontes burung yang diselenggarakan di Jambesari, Giri dan bertemu dengan terdakwa FEBRI PURBA yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150, warna putih, Plat Nomor P-6248-QAL, Nomor Rangka : MH1KF1119HK933393, Nomor Mesin : KF11E1929810, setelah mencari DINAR MISLANI, ternyata saksi DINAR MISLANI tidak ada disana. Kemudian saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN bersama dengan saksi JONO, saksi JAKA dan terdakwa FEBRI PURBA berpindah tempat dan langsung menuju kearah rumah saksi DINAR MISLANI yaitu di Lingk. Cungking, Rt.03, Rw.02, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi dengan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN dan lainnya menunggu didepan pertigaan tepatnya didepan Tempat Pemakaman Umum Cungking yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah saksi DINAR MISLANI. Setelah menunggu sekitar 30 menit dan saksi DINAR MISLANI tetap tidak ditemukan ataupun lewat dijalan tersebut kemudian saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN menyuruh untuk terdakwa FEBRI PURBA menunggu dipertigaan sebelah barat dari pertigaan yang saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN dan saksi JAKA serta saksi JONO berada dengan jarak sekitar \pm 20 meter dari Tempat Pemakaman Umum. Sedangkan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN bersama dengan saksi JAKA dan saksi JONO masih menunggu dipertigaan lainnya. Hingga sampai pada pukul 19.00 Wib saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN menyuruh salah seorang warga yang tidak dikenal berusia sekitar 25 tahun untuk memanggil saksi DINAR MISLANI dirumahnya dengan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN yang berpura-pura sebagai orang yang memesan burung secara COD kepada saksi DINAR MISLANI tersebut. selang 5 menit setelah saksi DINAR MISLANI keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor vixon, warna merah dan menuju kearah saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, kemudian saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN melancarkan aksinya menusuk dengan menggunakan dua buah karambit yang saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN pegang masing-masing dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



menusukkannya ke bagian punggung saksi korban DINAR MISLANI sebanyak 4 kali. Disusul dengan saksi JONO menarik pakaian yang digunakan saksi DINAR disertai pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kepala saksi korban DINAR MISLANI lalu Saksi JAKA melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 3 kali terhadap saksi korban DINAR MISLANI dan mengenai kepala dan tubuh bagian dada. Setelah itu saksi DINAR MISLANI berteriak "MALINGG.. MALING.." sehingga membuat warga disekitar tempat kejadian berkerumun;

- Bahwa selanjutnya saksi JAKA dan saksi JONO(Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil kabur dengan berboncengan mengendarai sepeda motor kearah utara, sedangkan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN diamankan oleh warga sekitar, namun karena pada saat itu saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN panik dan masih memegang pisau karimbit pada kedua tangan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN sehingga kemudian saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mengayun-ayunkan pisau karimbit yang saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN pegang kepada setiap warga yang mendekat hingga tusukan yang dilakukan mengenai saksi IYONO yang ditusukan sebanyak 3 kali dan mengenai bagian perut dan kepala bagian belakang saksi IYONO lalu saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN juga melakukan tusukan kepada seseorang yang diketahui bernama SUSILO sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah SUSILO dengan adanya kejadian tersebut petugas kepolisian membawa saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN ke mapolsek giri guna di lakukan interogasi lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi MADE BAYU SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan **WHISNU BACHTIAR** yang merupakan rekan satu tim di Polresta Banyuwangi, telah melakukan penangkapan sehubungan telah mengamankan para terdakwa yang diduga melakukan Pengeroyokan mengakibatkan luka berat yang telah diamankan oleh warga di Jl. Gandrung, Lingk. Cungking, Rt. 02, Rw. 02, Kel, Mojopanggung, Kec. Giri, Kab Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO dan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN tertangkap pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan yang beralamat Jl. Gandrung, Lingk. Cungking, Rt. 02, Rw. 02, Kel, Mojopanggung, Kec. Giri, Kab Banyuwangi, sedangkan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO tertangkap pada pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 05.00 wib di pinggir jalan raya yang beralamat Dsn. Curahkrakal, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Tambakrejo, Kec. Muncar, Kab Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO : pemilik masalah awal dengan saksi DINAR MISLANI (korban), merencanakan kekerasan terhadap saksi DINAR MISLANI;
- Bahwa saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) berperan sebagai eksekutor, pelaku kekerasan menggunakan senjata tajam Kerambit dengan cara meggunakan dua buah karambit yang saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN pegang masing-masing dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri menebaskannya ke bagian punggung saksi DINAR MISLANI sebanyak 4 kali kemudian melakukan tebasan sebanyak 3 kali dan mengenai bagian perut dan kepala bagian belakang saksi IYONO. Lalu melakukan tebasan sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah saksi SUSILO;
- Bahwa saksi BAGUS SUJONO berperan sebagai menarik pakaian yang digunakan saksi DINAR disertai pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kepala saksi DINAR MISLANI;
- Bahwa saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA berperan memukul saksi DINAR MISLANI tepat di bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dan juga menendang saksi DINAR MISLANI di bagian perut;
- Bahwa hasil interogasi dari saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mendapat keterangan bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 15 November 2025 sekira pukul 21.00 Wib yang saat itu Terdakwa FEBRI PURBA menghampiri saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN yang berada di rumah dengan Alamat Dusun Krjaan, Rt / Rw : 1 / 7, Desa Tapanrejo, Kec.Muncar Kab.Banyuwangi dan menyampaikan kepada saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN bahwa istrinya yang bernama SEPTIA

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA MURTI LESTARI telah berselingkuh dengan saksi korban DINAR MISLANI;

- Bahwa terdakwa FEBRI PURBA menyampaikan kepada saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN bahwa didalam handphone milik saksi korban DINAR MISLANI terdapat foto dan video istri dari terdakwa FEBRI PURBA yang bernama SEPTIA EKA MURTI LESTARI dengan tidak memakai busana dan terdapat video persetubuhan antara SEPTIA EKA MURTI LESTARI dengan saksi korban DINAR MISLANI;
- Bahwa terdakwa FEBRI PURBA menunjukkan kepada saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN chat tiktok antara istri terdakwa dengan nama akun tiktok **SEPTIA_EML28** dengan akun tiktok milik DINAR MISLANI dengan nama **dinartourleader** yang dibukanya dengan menggunakan handphone milik terdakwa FEBRI PURBA merk ITELP40, warna hitam, IMEI 354850301128427 / 354850301128435 yang isinya chat antara SEPTIA EKA MURTI LESTARI dengan saksi DINAR MISLANI "Yank... foto-foto wes dihapus kan?" dan dijawab oleh saksi DINAR MISLANI "sudah" dan isi chat berikutnya SEPTIA EKA MURTI LESTARI menyampaikan bahwa khawatir jika mengirimkan foto tanpa busana miliknya akan diviralkan dan dari chat tersebut sehingga membuat saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN tidak terima dan hendak membantu terdakwa FEBRI PURBA untuk bisa mendapatkan handphone milik saksi DINAR MISLANI dengan cara apapun termasuk melukai saksi DINAR MISLANI tersebut;
- Bahwa saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN berinisiatif untuk meminta kepada Terdakwa FEBRI PURBA untuk dipesankan dua buah pisau karimbit dengan maksud dan tujuan sebagai alat untuk melukai saksi DINAR MISLANI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa FEBRI PURBA menghampiri saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN yang pada saat itu berada dirumah dengan Alamat Dusun Krjaan, Rt / Rw : 1 / 7, Desa Tapanrejo, Kec.Muncar Kab.Banyuwangi, kemudian dengan inisiatif sendiri saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN membuat janji dan mengajak terdakwa FEBRI PURBA untuk mencari dan menemukan saksi DINAR MISLANI keesokan harinya. Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa FEBRI PURBA menghubungi saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN menggunakan telponnya dan

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan untuk janji bertemu di kontes burung yang diselenggarakan Ds. Jambesari, Kec. Glagah pada pukul 17.00 Wib karena terdakwa FEBRI PURBA menyampaikan kepada saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mendapatkan informasi keberadaan saksi DINAR MISLANI akan ada disana. Selanjutnya pada pukul 13.00 Wib saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN menghampiri saksi JONO dirumahnya dengan alamat Dsn. Sumberayu, Ds. Sumberberas, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi untuk diajak mencari dan menemukan saksi DINAR MISLANI dengan diiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 perorang jika sudah bisa menyakiti dan melukai saksi DINAR MISLANI tersebut. setelah saksi JONO sepakat dengan permintaan tersebut saksi JONO mengajak temannya yakni saksi JAKA agar juga ikut menemukan saksi DINAR MISLANI;

- Bahwa saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN bersama-sama dengan saksi JONO dan saksi JAKA berangkat menuju Jambesari, Glagah tempat diadakannya kontes burung dengan mengendarai sepeda motor dimana saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nopol P-4849-ZR, Noka : MH1JFP215FK100720, Nosin : JFP2E1100728, sedangkan saksi JONO dan saksi JAKA berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, nopol P-4799-VB, Noka MH1JFU11XFK125869, Nosin JFU1E1125672. setelah sampai di kontes burung yang diselenggarakan di Jambesari, Giri dan bertemu dengan terdakwa FEBRI PURBA yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150, warna putih, Plat Nomor P-6248-QAL, Nomor Rangka: MH1KF1119HK933393, Nomor Mesin: KF11E1929810, setelah mencari DINAR MISLANI, ternyata saksi DINAR MISLANI tidak ada disana. Kemudian saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN bersama dengan saksi JONO, saksi JAKA dan terdakwa FEBRI PURBA berpindah tempat dan langsung menuju kearah rumah saksi DINAR MISLANI yaitu di Lingk. Cungking, Rt.03, Rw.02, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi dengan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN dan lainnya menunggu didepan pertigaan tepatnya didepan Tempat Pemakaman Umum Cungking yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah saksi DINAR MISLANI. Setelah menunggu sekitar 30 menit dan saksi DINAR MISLANI tetap tidak ditemukan apapun lewat dijalan tersebut kemudian saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN menyuruh untuk

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



terdakwa FEBRI PURBA menunggu dipertigaan sebelah barat dari pertigaan yang saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN dan saksi JAKA serta saksi JONO berada dengan jarak sekitar \pm 20 meter dari Tempat Pemakaman Umum. Sedangkan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN bersama dengan saksi JAKA dan saksi JONO masih menunggu dipertigaan lainnya. Hingga sampai pada pukul 19.00 Wib saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN menyuruh salah seorang warga yang tidak dikenal berusia sekitar 25 tahun untuk memanggil saksi DINAR MISLANI dirumahnya dengan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN yang berpura-pura sebagai orang yang memesan burung secara COD kepada saksi DINAR MISLANI tersebut. selang 5 menit setelah saksi DINAR MISLANI keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor vixion, warna merah dan menuju kearah saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, kemudian saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN melancarkan aksinya menusuk dengan menggunakan dua buah karambit yang saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN pegang masing-masing dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri menusukkannya ke bagian punggung saksi korban DINAR MISLANI sebanyak 4 kali. Disusul dengan saksi JONO menarik pakaian yang digunakan saksi DINAR disertai pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kepala saksi korban DINAR MISLANI lalu Saksi JAKA melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 3 kali terhadap saksi korban DINAR MISLANI dan mengenai kepala dan tubuh bagian dada. Setelah itu saksi DINAR MISLANI berteriak "MALINGG.. MALING.." sehingga membuat warga disekitar tempat kejadian berkerumun;

- Bahwa saksi JAKA dan saksi JONO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil kabur dengan berboncengan mengendarai sepeda motor kearah utara, sedangkan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN diamankan oleh warga sekitar, namun karena pada saat itu saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN panik dan masih memegang pisau karimbit pada kedua tangan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN sehingga kemudian saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mengayun-ayunkan pisau karimbit yang saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN pegang kepada setiap warga yang mendekat hingga tusukan yang dilakukan mengenai saksi IYONO yang ditusukan sebanyak 3 kali dan mengenai bagian perut dan kepala

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang saksi IYONO. Lalu saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN juga melakukan tusukan kepada seseorang yang diketahui bernama SUSILO sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah SUSILO dengan adanya kejadian tersebut petugas kepolisian membawa saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN ke mapolsek giri guna dilakukan interogasi lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan kekerasan terhadap orang yang dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan yang beralamat Jl. Gandrung, Lingk. Cungking, Rt. 02, Rw. 02, Kel, Mojopanggung, Kec. Giri, Kab Banyuwangi;
- Bahwa saksi melakukan kekerasan bersama dengan Saksi AHMAD ZAKARIA MUSTAFA dan saksi BAGUS SUJONO;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan kekerasan terhadap 3 orang yaitu seorang laki-laki laki mengenakan kemeja berwarna putih garis biru, celana levis dongker yaitu saksi korban DINAR MISLANI usia 33 tahun, Alamat Lingk. Cungking, Rt.03, Rw.02, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi, seorang laki-laki mengenakan kaos lengan pendek warna merah, celana Panjang warna gelap dan seorang laki-laki mengenakan kaos lengan pendek warna garis putih hitam dan celana pendek warna biru;
- Bahwa saksi menggunakan senjata tajam berupa 2 (dua) buah pisau Karambit yang telah disiapkan oleh Saksi sebelumnya dan untuk saksi AHMAD ZAKARIA MUSTAFA dan saksi BAGUS SUJONO menggunakan tangan kosong;
- Bahwa untuk sarana yang digunakan dalam mencapai tempat melakukan kekerasan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nopol P-4849-ZR, Noka : MH1JFP215FK100720, Nosin : JFP2E1100728. Sedangkan untuk saksi AHMAD ZAKARIA MUSTAFA dan saksi BAGUS SUJONO berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, nopol P-4799-

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VB, Noka MH1JFU11XFK125869, Nosin JFU1E1125672 yang mana saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA yang menyetirnya;

- Bahwa saksi menggunakan dua buah karambit yang saksi pegang masing-masing dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri menusukkannya ke bagian punggung saksi korban DINAR MISLANI sebanyak 4 kali. Kemudian melakukan tusukan sebanyak 3 kali dan mengenai bagian perut dan kepala bagian belakang saksi IYONO. Lalu melakukan tusukan sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah Sdr. HERI SUSILO;
- Bahwa saksi AHMAD ZAKARIA MUSTAFA melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 3 kali terhadap saksi korban DINAR MISLANI dan mengenai kepala dan tubuh bagian dada;
- Bahwa untuk saksi BAGUS SUJONO menarik pakaian yang digunakan saksi korban DINAR disertai pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kepala saksi korban DINAR MISLANI;
- Bahwa yang mempunyai ide atau inisiatif mengajak saksi AHMAD ZAKARIA MUSTAFA dan saksi BAGUS SUJONO untuk melakukan kekerasan yaitu saksi bersama dengan FEBRI PURBA;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2025 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa FEBRI PURBA menghampiri saksi yang berada dirumah dengan Alamat Dusun Krjaan, Rt / Rw : 1 / 7, Desa Tapanrejo, Kec.Muncar Kab.Banyuwangi dan menyampaikan kepada saksi bahwa istrinya yang bernama SEPTIA EKA MURTI LESTARI telah berselingkuh dengan saksi DINAR MISLAN. Karena Saksi juga merasa sakit hati dan tidak terima sehingga ingin membantu terdakwa FEBRI PURBA untuk bisa merebut handphone milik saksi DINAR MISLAN. Sebelumnya terdakwa FEBRI PURBA menyampaikan kepada Saksi bahwa didalam handphone milik saksi DINAR MISLAN terdapat foto dan video istri dari terdakwa FEBRI PURBA yang bernama SEPTIA EKA MURTI LESTARI dengan tidak memakai busana dan terdapat video persetubuhan antara SEPTIA EKA MURTI LESTARI dengan saksi DINAR MISLAN;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara langsung namun Saksi hanya diberitahu oleh terdakwa FEBRI PURBA yang menceritakan kepada Saksi terkait adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh SEPTIA EKA MURTI LESTARI dengan saksi korban

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINAR MISLAN, yang mana terdakwa FEBRI PURBA menunjukan kepada saksi chat tiktok antara istrinya dengan nama akun tiktok **SEPTIA_EML28** dengan akun tiktok milik saksi DINAS MISLAN dengan nama **dinartourleader** yang dibukanya dengan menggunakan handphone milik terdakwa FEBRI PURBA merk ITTEL P40, warna hitam, IMEI 354850301128427 / 354850301128435 yang isinya chat antara SEPTIA EKA MURTI LESTARI dengan DINAR MISLAN "Yank... foto-foto wes dihapus kan?" dan dijawab oleh DINAR MISLAN "sudah" dan isi chat berikutnya SEPTIA EKA MURTI LESTARI menyampaikan bahwa khawatir jika mengirimkan foto tanpa busana miliknya akan diviralkan. Dari chat tersebut sehingga membuat saksi tidak terima dan hendak membantu terdakwa FEBRI PURBA untuk bisa mendapatkan handphone milik saksi DINAR MISLAN;

- Bahwa saksi menerangkan kedua pisau karimbit tersebut adalah milik Saksi pemberian dari Terdakwa FEBRI PURBA;
- Bahwa saksi mengenal saksi BAGUS SUJONO sejak Tahun 2023 saat saksi bekerja sebagai peternak ayam bersama dengan saksi BAGUS SUJONO Kemudian Saksi mengenal saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA baru saat Saksi melakukan kekerasan kepada korban karena Saksi BAGUS SUJONO yang mengajaknya;
- Bahwa saksi mengajak Saksi BAGUS SUJONO untuk bersama melakukan kekerasan kepada korban pada Hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira pukul 13.00 Wib dengan sebelumnya telah Saksi iming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- perorangnya dan tujuan Saksi mengajak saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO agar dapat membantu saksi menemukan saksi DINAR MISLAN dan melakukan kekerasan kepada DINAR MISLAN tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa FEBRI PURBA menghampiri saksi yang pada saat itu berada di rumah dengan Alamat Dusun Krjaan, Rt / Rw :1 / 7, Desa Tapanrejo, Kec.Muncar Kab.Banyuwangi, kemudian dengan inisiatif sendiri saksi membuat janji dan mengajak terdakwa FEBRI PURBA untuk mencari dan menemukan saksi DINAR MISLAN keesokan harinya. Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa FEBRI PURBA menghubungi saksi menggunakan telponnya dan menyampaikan untuk janji bertemu di kontes burung yang

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan Ds. Jambesari, Kec. Glagah pada pukul 17.00 Wib karena terdakwa FEBRI PURBA menyampaikan kepada saksi mendapatkan informasi keberadaan saksi korban DINAR MISLAN akan ada disana. Selanjutnya pada pukul 13.00 Wib Saksi menghampiri saksi BAGUS SUJONO dirumahnya dengan alamat Dsn. Sumberayu, Ds. Sumberberas, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi untuk saksi ajak mencari dan menemukan saksi korban DINAR MISLAN dan telah saksi iming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 perorang jika sudah bisa menyakiti dan melukai saksi korban DINAR MISLAN tersebut. setelah saksi BAGUS SUJONO sepakat kemudian saksi BAGUS SUJONO mengajak temannya yang Bernama yaitu saksi JAKA agar juga ikut menemukan saksi korban DINAR MISLAN;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi BAGUS SUJONO dan saksi AHMAD ZAKARIA berangkat menuju Jambesari, Glagah tempat diadakannya kontes burung, setelah sampai di kontes burung yang diselenggarakan di Jambesari, Giri dan bertemu dengan terdakwa FEBRI PURBA, setelah mencari saksi korban DINAR MISLAN, ternyata saksi korban DINAR MISLAN tidak ada disana. Kemudian saksi bersama dengan saksi BAGUS SUJONO, saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi FEBRI PURBA berpindah tempat dan langsung menuju kearah rumah saksi korban DINAR MISLAN yaitu di Lingk. Cungking, Rt.03, Rw.02, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi dengan saksi dan ketiga rekannya termasuk terdakwa menunggu didepan pertigaan tepatnya didepan Tempat Pemakaman Umum Cungking yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah saksi korban DINAR MISLAN;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menunggu sekitar 30 menit dan saksi DINAR MISLAN tetap tidak ditemukan ataupun lewat di jalan tersebut kemudian saksi menyuruh terdakwa FEBRI PURBA menunggu dipertigaan sebelah barat dari pertigaan yang saksi dan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA serta saksi BAGUS SUJONO berada dengan jarak sekitar \pm 20 meter dari Tempat Pemakaman Umum. Sedangkan saksi bersama dengan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO masih menunggu dipertigaan lainnya. Hingga sampai pada pukul 19.00 Wib saksi menyuruh salah seorang warga yang tidak dikenal berusia sekitar 25 tahun untuk memanggil saksi korban DINAR MISLAN dirumahnya dengan Saksi yang berpura-pura

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang yang memesan burung secara COD kepada saksi korban DINAR MISLAN tersebut dan selang 5 menit setelah saksi DINAR MISLAN keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor vixion, warna merah dan menuju kearah saksi, kemudian saksi melancarkan aksi Saksi dengan cara menusuk dengan menggunakan dua buah karambit yang Saksi pegang masing-masing dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri menusukkannya ke bagian punggung saksi korban DINAR MISLANI sebanyak 4 kali. Disusul dengan saksi JONO menarik pakaian yang digunakan saksi DINAR disertai pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kepala saksi korban DINAR MISLANI lalu saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 3 kali terhadap saksi DINAR MISLANI dan mengenai kepala dan tubuh bagian dada. Setelah itu saksi DINAR MISLANI berteriak "MALINGG.. MALING.." sehingga membuat warga disekitar tempat kejadian berkerumun, saksi AHMAD ZAKARIA dan saksi BAGUS SUJONO berhasil kabur dengan berboncengan mengendarai sepeda motor kearah utara, sedangkan saksi diamankan oleh warga sekitar, namun karena pada saat itu saksi panik dan masih memegang pisau karimbit pada kedua tangan saksi sehingga kemudian saksi mengayun-ayunkan pisau karimbit yang saksi pegang kepada setiap warga yang mendekat hingga tusukan yang saksi lakukan mengenai saksi IYONO, lalu saksi juga melakukan tusukan kepada seseorang yaitu Sdr. HERI SUSILO;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. **Saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan tindakan kekerasan bersama dengan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN dan saksi BAGUS SUJONO, serta terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO;
- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 05.00 wib di pinggir jalan raya yang beralamat Dsn. Curahkrakal, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Tambakrejo, Kec. Muncar, Kab Banyuwangi;
- Bahwa saksi telah melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 wib di pinggir jalan yang beralamat Jl. Gandrung, Lingk. Cungkung, Rt. 02, Rw. 02, Kel, Mojopanggung, Kec. Giri, Kab Banyuwangi;

- Bahwa yang menjadi korban ada 3 orang yaitu : Saksi korban DINAR MISLANI, HERY SUSILO dan IYONO;
- Bahwa saksi melakukan kekerasan dengan cara mengayunkan tangan kanan saksi sebanyak 3 (tiga) kali tepat di kepala saksi korban DINAR MISLANI serta melakukan tendangan di bagian perut saksi korban DINAR MISLANI (TANGAN KOSONG);
- Bahwa saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN melakukan kekerasan dengan cara menggunakan dua buah karambit yang di pegang masing-masing dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri menebaskannya ke bagian punggung saksi korban DINAR MISLANI sebanyak 4 kali. Kemudian melakukan tebasan sebanyak 3 kali dan mengenai bagian perut dan kepala bagian belakang saksi IYONO. Lalu melakukan tebasan sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah Sdr. SUSILO;
- Bahwa saksi BAGUS SUJONO melakukan kekerasan dengan cara menarik pakaian yang digunakan saksi DINAR disertai pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kepala saksi korban DINAR MISLANI (TANGAN KOSONG);
- Bahwa awal permasalahan sebenarnya adalah istri dari Terdakwa FEBRI PURBA telah selingkuh dengan saksi korban DINAR MISLANI, saksi mendapat cerita dari saksi BAGUS SUJONO bahwa terdapat foto dan vidio di hp milik saksi korban DINAR MISLANI tersebut sedang behubungan intim, kemudian Saksi di ajak oleh sdr saksi BAGUS SUJONO dan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN untuk mencari saksi korban DINAR MISLANI, kemudian Saksi di beri tugas untuk mencari handphone miliknya dan menghapus segala foto dan video yang ada di Handphonennya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Maret 2025 saksi di datangi oleh saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, Saksi BAGUS SUJONO selanjutnya Saksi di ajak makan di rumah saksi BAGUS SUJONO yang beralamatkan Dsn. Sumberayu, Rt.06,Rw.07 Ds. Sumberberas, Kec. Muncar, Kab.Banyuwangi, setelah itu sembari merencanakan melakukan Tindakan kekerasan terhadap saksi DINAR MISLANI dan mengambil handphone miliknya dan Saksi akan di beri upah sebesar

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.000,- serta sampai saat ini uang tersebut belum diterima oleh Saksi;

- Bahwa sesampainya di kabupaten Banyuwangi, saksi menuju gantangan burung yang ada di daerah JAMBESARI kec Glagah, guna mencari saksi korban DINAR MISLANI tersebut, setelah menunggu sekira 10 menit ternyata saksi Korban DINAR MISLANI tidak ada di tempat, selanjutnya saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mengatakan lebih baik menunggu saksi korban DINAR MISLANI di daerah makam yang berdekatan dengan rumah saksi korban DINAR MISLANI tersebut, Sekira pukul 19.00 wib saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN melihat saksi DINAR MISLANI keluar dari rumah menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, mengetahui bahwa saksi DINAR MISLANI keluar dengan cepat saksi langsung menghadang saksi korban DINAR MISLANI tersebut dengan menutup menggunakan kendaraan yang saksi kendarai. Selanjutnya saksi BAGUS SUJONO menarik kerah baju saksi DINAR MISLANI sambil menangkutkan " KOWE NGERUSUHI BOJONE KONCOKU", sembari saksi BAGUS SUJONO memukul bagian kepala di saat saksi DINAR MISLANI menggunakan helm, lalu saksi korban DINAR MISLANI mundur hingga terlepas dari tarikan saksi BAGUS SUJONO tersebut sembari berteriak "MALING-MALING", kemudian saksi kejar saksi korban DINAR MISLANI tersebut dan mengatakan" MALING-MALING PIYE, KOWE SENG MALING BOJONE UWONG, ENDI HP MU, BUSEKI FOTO dan VIDIONE" setelah berbicara tersebut saksi sambil memukul sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala saksi korban DINAR MISLANI, setelah itu saksi melihat saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN berlari sambil menusukan dua buah pisau kearah punggung saksi korban DINAR MISLANI sebanyak 4 (empat) kali, tidak lama banyak warga yang mulai berkumpul, selanjutnya karena melihat banyak warga lalu saksi bersama saksi BAGUS SUJONO lari menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, nopol P-4799-VB, Noka MH1JFU11XFK123869, Nosin JFU1E1125672 melewati lampu merah cungkung dan menuju arah pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. **Saksi BAGUS SUJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 05.00 wib di pinggir jalan raya yang beralamat Dsn. Curahkrakal, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Tambakrejo, Kec. Muncar, Kab Banyuwangi;
- Bahwa saksi telah melakukan tindakan kekerasan pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira pukul 19.00 wib di pinggir jalan yang beralamat Jl. Gandrung, Lingk. Cungking, Rt. 02, Rw. 02, Kel, Mojopanggung, Kec. Giri, Kab Banyuwangi;
- Bahwa saksi melakukan tindakan kekerasan bersama dengan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA, saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, Terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban tindakan kekerasan yaitu DINAR MISLANI, HERY SUSILO dan IYONO;
- Bahwa saksi melakukan tindakan kekerasan tersebut dengan cara saksi dengan cara menarik pakaian yang digunakan saksi DINAR disertai pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kepala saksi korban DINAR MISLANI (TANGAN KOSONG) sedangkan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN dengan cara menggunakan dua buah karambit yang di pegang masing-masing dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri menebaskannya ke bagian punggung saksi korban DINAR MISLANI sebanyak 4 kali. Kemudian melakukan tebasan sebanyak 3 kali dan mengenai bagian perut dan kepala bagian belakang saksi IYONO lalu melakukan tebasan sebanyak 2 kali dan mengenai bagian wajah Sdr. SUSILO dan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dengan cara mengayunkan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali tepat di kepala saksi korban DINAR MISLANI serta melakukan tendangan di bagian perut saksi korban DINAR MISLANI (TANGAN KOSONG);
- Bahwa awal permasalahan sebenarnya adalah istri dari terdakwa FEBRI PURBA telah selingkuh dengan saksi korban DINAR MISLANI, Saksi mendapat cerita dari Terdakwa FEBRI PURBA bahwa terdapat foto dan vidio di hp milik saksi korban DINAR MISLANI tersebut sedang behubungan intim, kemudian terdakwa di ajak oleh terdakwa FEBRI PURBA untuk mencari saksi korban DINAR MISLANI selanjutnya saksi mengajak sdr AHMAD ZAKARIA MUSTOFA, kemudian saksi di beri tugas untuk mencari handphone milik saksi

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- korban dan menghapus segala foto dan video yang ada di Handphonennya;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN untuk menghapus segala foto dan video yaitu Pada hari minggu tanggal 09 Maret 2025 di rumah saksi yang beralamatkan Dusun Sumberayu Rt.06 / Rw.07 Desa Sumberberas Kec Muncar Kab Banyuwangi;
 - Bahwa saksi mendapatkan upah apabila berhasil membantu melakukan kekerasan terhadap saksi korban DINAR MISLANI, akan di beri upah oleh saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) namun hingga saat ini Saksi belum menerima upah dan terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;
 - Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira pukul 13.00 wib, saksi mendatangi saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN selanjutnya saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN bercerita tentang adanya perselingkuhan antara istri dari terdakwa FEBRI PURBA dengan saksi korban DINAR MISLANI, kemudian saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mengajak saksi untuk membeli makan yang tidak jauh dengan toko milik saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA, selanjutnya saksi mencari saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan mengajak ke rumah untuk makan bersama sesampainya di rumah sembari makan Saksi bercerita tentang adanya perselingkuhan istri Terdakwa FEBRI PURBA dengan saksi korban DINAR MISLANI, selanjutnya saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN menambahkan cerita tentang perselingkuhan tersebut kepada saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA. Dengan adanya tersebut saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN membagi tugas untuk mengambil handphone milik saksi korban DINAR MISLANI dan menghapus seluruh foto dan video yang ada di handphone miliknya Tidak lama saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN berbicara kepada saksi dan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA, nanti akan mendapatkan upah sebesar Rp 2.000.000,-;
 - Bahwa sesampainya di kabupaten Banyuwangi, saksi menuju gantangan burung yang ada di daerah JAMBESARI kec Glagah, guna mencari korban DINAR MISLANI tersebut, setelah menunggu sekira 10 menit ternyata korban DINAR MISLANI tidak ada di tempat, selanjutnya saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mengatakan lebih baik menunggu korban DINAR MISLANI di daerah makam yang berdekatan dengan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah korban DINAR MISLANI tersebut Sekira pukul 19.00 wib saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN melihat saksi korban DINAR MISLANI keluar dari rumah menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, mengetahui bahwa saksi DINAR MISLANI keluar dengan cepat saksi langsung menghadang saksi DINAR MISLANI tersebut dengan menutup menggunakan kendaraan yang saksi kendarai. Selanjutnya Saksi menarik kerah baju saksi korban DINAR MISLANI sambil menangkutkan "KOWE NGERUSUHI BOJONE KONCOKU", sembari saksi memukul bagian kepala di saat saksi korban DINAR MISLANI menggunakan helm, lalu saksi korban DINAR MISLANI mundur hingga terlepas dari tarikan saksi tersebut sembari berteriak "MALING-MALING", kemudian saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA mengejar saksi DINAR MISLANI tersebut dan mengatakan "MALING-MALING PIYE, KOWE SENG MALING BOJONE UWONG, ENDI HP MU, BUSEKI FOTO dan VIDIONE" setelah berbicara tersebut saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA sambil memukul sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala saksi DINAR MISLANI, setelah itu Saksi bersama saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA melihat saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN berlari sambil menusukan dua buah pisau kearah punggung saksi korban DINAR MISLANI sebanyak 4 (empat) kali, tidak lama banyak warga yang mulai berkumpul, lalu karena melihat banyak warga saksi bersama saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA lari menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, nopol P-4799-VB, Noka MH1JFU11XFK123869, Nosin JFU1E1125672 melewati lampu merah cungkung dan menuju arah pulang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) awalnya telah merencanakan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi korban DINAR MISLANI dan rencana tersebut berawal dengan adanya saksi korban DINAR MISLANI sebelumnya telah diketahui menjalin hubungan asmara sejak bulan November tahun 2023 hingga sekarang dengan istri terdakwa yang bernama sdri SEPTIA EKA MURTI LESTARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan adanya hal tersebut terdakwa bersama dengan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN merencanakan untuk melakukan Tindakan kekerasan terhadap saksi korban DINAR MISLANI karena terdakwa merasa jengkel;

- Bahwa terdakwa menerangkan menyerahkan diri pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 22.30 Wib, di kantor Polsek Giri masuk Kel. Boyolangu, Kec Giri Kab Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa kejadian kekerasan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 9 Maret 2025 sekira jam 19.00 Wib di pinggir jalan yang beralamat Jl. Gandrung, Lingk. Cungking, Rt. 02, Rw. 02, Kel, Mojopanggung, Kec. Giri, Kab Banyuwangi;
- Bahwa berawal pada tanggal 15 Februari 2025 terdakwa mendatangi rumah saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan di Dsn Krajan Rt 01 Rw 07 Desa Tapanrejo Kec Muncar Kab Banyuwangi dimana pada saat itu membahas tentang Sdr IMRON belum bisa menghadirkan Saksi korban DINAR MISLANI untuk menemui terdakwa hingga akhirnya terdakwa punya niat untuk memetakan lokasi rumah saksi korban DINAR MISLANI sebelum melakukan Tindakan kekerasan tersebut dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN berangkat untuk memetakan lokasi rumah saksi DINAR MISLANI;
- Bahwa sekira bulan Februari 2025 jam 09.00 Wib saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mendatangi terdakwa di sebuah warung yang terletak di sebelah pintu masuk Perumahan Puri gading masuk Desa Dadapan Kec. Kabat, Kab Banyuwangi kemudian secara bersama sama menggunakan sepeda motor Yamaha V-Xion warna Merah Hitam nopol lupa, menuju ke rumah milik saksi korban DINAR MISLANI serta selesai memetakan rumah saksi korban DINAR MISLANI kemudian saat itu berangkat menuju ke tempat kerja Saksi DINAR MISLANI yang berada di PT Warisan yang beralamatkan di Kelurahan Kalipuro Kec Kalipuro Kab Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa dan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN meminta bantuan saksi BAGUS SUJONO untuk melakukan tindakan kekerasan serta merampas handphone milik saksi korban DINAR MISLANI karena di handphone tersebut berisikan foto telanjang istri terdakwa;
- Bahwa setelah tanggal 22 Februari 2025 pada saat pertama kali bertemu dengan saksi BAGUS SUJONO saat itu saksi masih ragu ragu

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal rencana tersebut karena saksi masih berfikir atas akibat kejadian tersebut adalah melawan hukum, namun disaat terdakwa melihat istrinya di rumah, kemudian terdakwa teringat hubungan asmara antara istri terdakwa dengan saksi korban DINAR MISLANI dari situ perasaan terdakwa muncul kembali emosi untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi korban DINAR MISLANI tersebut hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 saksi bersama dengan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN membahas rencana awal yang mana untuk melakukan kekerasan terhadap saksi korban DINAR MISLANI tersebut kemudian terdakwa mengajak untuk melakukan Tindakan kekerasan tersebut besok harinya pada hari minggu tanggal 9 maret 2025 sekira jam 15.00 Wib di tempat perlombaan burung kicau yang berada di Desa Jambesari Kec Glagah Kab Banyuwangi;

- Bahwa yang menjadi korban yaitu DINAR MISLANI, Banyuwangi 28 MARET 1991, alamat : Lingk Cungking, Rt 03 Rw. 02 Kel. Mojopanggung, Kec Giri, Kab. Banyuwangi, IYONO, Banyuwangi 17 September 1965, alamat : Lingk Cungking, Rt 01 Rw. 02 Kel. Mojopanggung, Kec Giri, Kab. Banyuwangi dan HERI SUSILO, Banyuwangi 22 Januari 1973, alamat : Lingk Cungking, Rt 01 Rw. 02 Kel. Mojopanggung, Kec Giri, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi korban DINAR MISLANI tersebut adalah saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, saksi BAGUS SUJONO, saksi AHMAD ZAJARIA MUSTOFA, (Para terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dan untuk 2 korban lainnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan penganiayaan tersebut karena sejak rencana awal yang menjadi target utama adalah saksi korban DINAR MISLANI;
- Bahwa sebelumnya saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN meminta untuk di belikan senjata tajam jenis karimbit yang dibeli secara online dan pembelian tersebut dikirimkan ke alat rumah terdakwa;
- Bahwa saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Plat Nomor P-4849-ZR, Nomor rangka : MH1JFP215FK100720, Nomor mesin : JFP2E1100728, sedangkan saksi BAGUS SUJONO berboncengan bersama dengan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTAFA menggunakan sepeda motor : Honda Vario warna putih dengan plat nomor P-4799-VB, No Rangka : MH1JFU11XFK125869, No Mesin : JFU1E1125672;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 warna putih dengan Plat Nomor P-6248-QAL, Nomor Rangka : MH1KF1119HK933393, Nomor Mesin : KF11E1929810 beserta kunci kontaknya;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Itel P40 warna hitam, iMei 354850301128427 / 354850301128435;
3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan merk INK;
4. 1 (satu) buah jaket dengan warna hitam;
5. 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan 1973 Billabong;
6. 1 (satu) buah celana levis warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Blambangan Banyuwangi Nomor : 445/029/III/VER/429.401/ /2025 atas nama pasien DINAR MISLANI, HERI SUSILO, IYONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Saksi DINAR MISLANI: pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka tusuk pada punggung kiri, punggung kiri bawah dan punggung kanan bawah, luka-luka tersebut dapat disebabkan adanya trauma tajam, Saksi HERI SUSILO: pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka robek pada dahi tengah dan diatas bibir, luka-luka tersebut dapat disebabkan adanya trauma tajam dan Saksi IYONO: pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka robek pada leher sisi kanan dan perut sisi kiri, luka-luka tersebut dapat disebabkan adanya trauma tajam dan berdasarkan keterangan ahli Erwin Kurniawan luka yang dialami saksi korban DINAR MISLANI tergolong luka berat yaitu salah satunya hingga menyebabkan Pneumothorax/paru-paru sobek, sedangkan luka yang dialami oleh Saksi Heri Susilo dan saksi Iyono tergolong luka sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengeroiyokan terhadap saksi korban DINAR MISLANI, HERI SUSILO, IYONO pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di JL. Gandrung, Lingkungan

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cungking, RT.002, RW.002 Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa benar saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menusuk menggunakan dua buah karambit yang masing - masing dipegangnya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri ke bagian punggung saksi korban DINAR MISLANI sebanyak 4 kali, kemudian disusul oleh saksi BAGUS SUJONO menarik pakaian yang digunakan saksi korban DINAR disertai pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kepala saksi korban DINAR MISLANI lalu saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 3 kali terhadap saksi korban DINAR MISLANI dan mengenai kepala dan tubuh bagian dada;
- Bahwa saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO berhasil kabur dengan berboncengan mengendarai sepeda motor kearah utara, sedangkan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN berhasil diamankan oleh warga sekitar, namun karena pada saat itu saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN memegang pisau kerambit pada kedua tangannya sehingga kemudian saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mengayun-ayunkan pisau kerambit yang dipegang kepada setiap warga yang mendekat sehingga mengenai saksi IYONO dengan tusukan sebanyak 3 kali yang mengenai bagian perut dan kepala bagian belakang saksi IYONO lalu saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN juga melakukan tusukan kepada saksi SUSILO sebanyak 2 kali yang mengenai bagian wajah saksi SUSILO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya saksi korban mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Blambangan Banyuwangi Nomor : 445/029/III/VER/429.401/ /2025 atas nama pasien DINAR MISLANI, HERI SUSILO, IYONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Saksi DINAR MISLANI: pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka tusuk pada punggung kiri, punggung kiri bawah dan punggung kanan bawah, luka-luka tersebut dapat disebabkan adanya trauma tajam, Saksi HERI SUSILO: pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka robek pada dahi tengah dan diatas bibir, luka-luka tersebut dapat disebabkan adanya trauma tajam dan Saksi IYONO: pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka robek pada leher sisi kanan dan

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut sisi kiri, luka-luka tersebut dapat disebabkan adanya trauma tajam dan berdasarkan keterangan ahli Erwin Kurniawan luka yang dialami saksi korban DINAR MISLANI tergolong luka berat yaitu salah satunya hingga menyebabkan Pneumothorax/paru-paru sobek, sedangkan luka yang dialami oleh Saksi Heri Susilo dan saksi Iyono tergolong luka sedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa bernama Febri Purba Chriswantoro yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang juga didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan” adalah di tempat terbuka untuk umum dan siapa saja dapat melihat serta dapat melewati atau menuju ke tempat tersebut, dan secara bersama-sama maksudnya adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO bersama saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO (Para terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di JL. Gandrung, Lingkungan Cungking, RT.002/ RW.002 Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi (di tempat terbuka untuk umum dan siapa saja dapat melihat serta dapat melewati atau menuju ke tempat tersebut) dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang berawal pada Hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO menghampiri saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya di Dusun Krajan, Rt / Rw : 1 / 7, Desa Tapanrejo, Kec.Muncar, Kab.Banyuwangi dan menyampaikan bahwa istri dari terdakwa yang bernama SEPTIA EKA MURTI LESTARI telah berselingkuh dengan saksi korban DINAR MISLANI, mendengar hal tersebut dan berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh terdakwa membuat saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak terima dan hendak membantu terdakwa untuk bisa mendapatkan handphone milik saksi korban DINAR MISLANI dengan cara apapun termasuk melukai saksi korban DINAR MISLANI tersebut, lalu saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN berinisiatif untuk meminta kepada terdakwa untuk dipesankan dua buah pisau kerambit dengan maksud dan tujuan sebagai alat untuk melukai saksi korban DINAR MISLANI dan pada hari Minggu tanggal 9 Maret

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN melalui telponnya dan menyampaikan untuk janji bertemu di kontes burung yang diselenggarakan Ds. Jambesari, Kec. Glagah pada pukul 17.00 Wib karena terdakwa mendapatkan informasi keberadaan saksi korban DINAR MISLANI akan ada disana yang selanjutnya pada pukul 13.00 Wib saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri saksi BAGUS SUJONO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya di Dsn. Sumberayu, Ds. Sumberberas, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi untuk diajak mencari dan menemukan saksi korban DINAR MISLANI dengan mengiming imingi akan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 perorang jika sudah bisa menyakiti dan melukai saksi korban DINAR MISLANI tersebut. setelah saksi BAGUS SUJONO sepakat dengan ajakan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, kemudian saksi BAGUS SUJONO mengajak temannya yakni saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) agar juga ikut menemukan saksi korban DINAR MISLANI selanjutnya saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN bersama-sama dengan saksi BAGUS SUJONO dan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA berangkat menuju Jambesari, Glagah tempat diadakannya kontes burung dengan mengendarai sepeda motor dimana saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, nopol P-4849-ZR, Noka : MH1JFP215FK100720, Nosin : JFP2E1100728 sedangkan saksi BAGUS SUJONO dan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna putih, nopol P-4799-VB, Noka MH1JFU11XFK125869, Nosin JFU1E1125672. Setelah sampai di kontes burung yang diselenggarakan di Jambesari, Giri dan bertemu dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150, warna putih, Plat Nomor P-6248-QAL, Nomor Rangka : MH1KF1119HK933393, Nomor Mesin : KF11E1929810, lalu Bersama-sama mencari saksi korban DINAR MISLANI, dan ternyata saksi korban DINAR MISLANI tidak ada disana. kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, saksi BAGUS SUJONO, dan saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA berpindah tempat langsung menuju kearah rumah saksi korban DINAR MISLANI yaitu di Lingk. Cungking, RT.03/RW.02, Kel. Mojopanggung, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi dan bersama-sama menunggu didepan pertigaan tepatnya didepan Tempat Pemakaman Umum Cungking yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah saksi korban DINAR MISLANI dan setelah beberapa menit kemudian saksi korban DINAR MISLANI keluar dari

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya dengan mengendarai sepeda motor vixion, warna merah dan menuju kearah saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO kemudian saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menusuk menggunakan dua buah karambit yang masing-masing dipegangnya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri ke bagian punggung saksi korban DINAR MISLANI sebanyak 4 kali, kemudian disusul oleh saksi BAGUS SUJONO menarik pakaian yang digunakan saksi korban DINAR disertai pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kepala saksi korban DINAR MISLANI lalu saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 3 kali terhadap saksi korban DINAR MISLANI dan mengenai kepala dan tubuh bagian dada. Setelah itu saksi korban DINAR MISLANI berteriak "MALINGG.. MALING.." sehingga membuat warga disekitar tempat kejadian berkerumun, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah saksi korban DINAR MISLANI keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor vixion, warna merah dan menuju kearah saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN, saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO, kemudian saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menusuk menggunakan dua buah karambit yang masing-masing dipegangnya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri ke bagian punggung saksi korban DINAR MISLANI sebanyak 4 kali, kemudian disusul oleh saksi BAGUS SUJONO menarik pakaian yang digunakan saksi korban DINAR disertai pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1 kali dan mengenai bagian kepala saksi korban DINAR MISLANI lalu saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 3 kali terhadap saksi korban DINAR MISLANI dan mengenai kepala dan tubuh bagian dada. Setelah itu saksi korban DINAR MISLANI berteriak "MALINGG.. MALING.." sehingga membuat warga disekitar tempat kejadian berkerumun yang mana saat itu saksi AHMAD ZAKARIA MUSTOFA dan saksi BAGUS SUJONO berhasil kabur dengan berboncengan mengendarai sepeda motor kearah utara, sedangkan saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN berhasil diamankan oleh warga sekitar, namun karena pada saat itu saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN panik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih memegang pisau kerambit pada kedua tangannya sehingga kemudian saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN mengayun-ayunkan pisau kerambit yang dipegang kepada setiap warga yang mendekat sehingga mengenai saksi IYONO dengan tusukan sebanyak 3 kali yang mengenai bagian perut dan kepala bagian belakang saksi IYONO lalu saksi MOHAMAD FAIQUROHMAN juga melakukan tusukan kepada saksi SUSILO sebanyak 2 kali yang mengenai bagian wajah saksi SUSILO yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Blambangan Banyuwangi Nomor : 445/029/III/VER/429.401/ /2025 atas nama pasien DINAR MISLANI, HERI SUSILO, IYONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Saksi DINAR MISLANI: pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka tusuk pada punggung kiri, punggung kiri bawah dan punggung kanan bawah, luka-luka tersebut dapat disebabkan adanya trauma tajam, Saksi HERI SUSILO: pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka robek pada dahi tengah dan diatas bibir, luka-luka tersebut dapat disebabkan adanya trauma tajam dan Saksi IYONO: pada pemeriksaan fisik luar pasien didapatkan adanya luka robek pada leher sisi kanan dan perut sisi kiri, luka-luka tersebut dapat disebabkan adanya trauma tajam dan berdasarkan keterangan ahli Erwin Kurniawan luka yang dialami saksi korban DINAR MISLANI tergolong luka berat yaitu salah satunya hingga menyebabkan Pneumothorax/paru-paru sobek, sedangkan luka yang dialami oleh Saksi Heri Susilo dan saksi Iyono tergolong luka sedang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 warna putih dengan Plat Nomor P-6248-QAL, Nomor Rangka: MH1KF1119HK933393, Nomor Mesin : KF11E1929810 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit Handphone merk Itel P40 warna hitam, iMei 354850301128427 / 354850301128435, 1 (satu) buah helm warna hitam dengan merk INK, 1 (satu) buah jaket dengan warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan 1973 Billabong dan 1 (satu) buah celana levis warna abu-abu, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Dinar Mislani luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa di depan persidangan;
- Perbuatan terdakwa tersebut karena istri terdakwa diselingkuhi oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 warna putih dengan Plat Nomor P-6248-QAL, Nomor Rangka : MH1KF1119HK933393, Nomor Mesin : KF11E1929810 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Itel P40 warna hitam, iMei 354850301128427 / 354850301128435;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam dengan merk INK;
 - 1 (satu) buah jaket dengan warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan 1973 Billabong;
 - 1 (satu) buah celana levis warna abu-abu.

Dikembalikan kepada terdakwa FEBRI PURBA CHRISWANTORO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Ketut Gde Dame Negara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Tunas Lestiana, S.E., S.H.,

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 214/Pid.B/2025/PN Byw